

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur semua kehidupan umat manusia baik urusan beribadah maupun dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu dalam beraktifitas ekonomi atau bermuamalah perilaku manusia juga tidak terlepas dari peraturan yang harus ditaati dan dijalankan sesuai dengan hukumnya. Dalam Islam kegiatan ekonomi menjadi salah satu aspek penting untuk memperoleh kemuliaan, dimana aktifitas kehidupan manusia tergolong menjadi menjadi 2 hal, hal pertama mengenai aktifitas bersifat duniawi dan yang kedua aktifitas kerohanian atau akhirat. Salah satu aktifitas duniawi yang dominan adalah dalam bidang ekonomi, khususnya cara-cara pemenuhan kebutuhan hidup.¹

Dalam pemenuhan kebutuhan ada beberapa prinsip dasar ekonomi islam yang harus ditaati seperti larangan kegiatan yang mengandung riba, maysir, dan gharar. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku baik dalam mengelola harta, yaitu harta harus difungsikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia.²

Mengingat manusia merupakan makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dilakukan sendiri. Sebagai khalifah di bumi, manusia memiliki tugas untuk mengelola sumber daya alam yang membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu kerjasama menjadi cara untuk mencapai kemakmuran bersama.³ Dengan bekerja sama dapat memberikan pertolongan kepada kaum yang membutuhkan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan hal tersebut merupakan nilai ibadah yang esensial.⁴ Rasulullah

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 16.

² Ali Sakti Darsono dkk, *Masa depan Keuangan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), 12.

³ Khodlroin Farikha, Skripsi “*Model Kerja Sama Dalam Persepektif Ekonomi Islam Pembenihan Padi Hibrida Di Desa Kadang Rembung Kec Sukodadi Kab. Lamongan*” 2017, 2.

⁴ Yusuf Qordhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), 151.

selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bekerja, terbukti Rasulullah telah menjadi suritauladan sebagai wirausahawan yang sukses sejak usia dini.

Wirausahawan adalah sebutan bagi seseorang yang menjalankan atau menciptakan sebuah bisnis atau baru dengan mengambil segala resiko demi mendapatkan keuntungan.⁵ Bagi pemula dalam menjalankan sebuah usaha biasanya dapat dilakukan dengan berkelompok dimana masing-masing dapat menyetorkan modal dalam bentuk uang atau keahlian.⁶ Akan tetapi perlu diketahui usaha yang sukses adalah usaha yang tidak melupakan nilai islam yang ada. Mengingat Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam, maka sudah sepantasnyadalam praktik ekonomi tidak melupakan nilai islam.

Sehingga pada zaman sekarang kehadiran sistem ekonomi Islam di Indonesia menjadi salah satu solusi pembangunan bangsa. Hal ini karena sistem ekonomi Islam memiliki sebuah prinsip prinsip ialah Mubah, halal, sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan pemerintah, asas manfaat, asas maslahat, asas kerelaan, niat, dan asas tolong menolong sehingga terciptanya persamaan kedudukan, prinsip keadilan, tujuan sosial yang secara jelas.⁷ Maka dari hal tersebut syariat islam selalu menganjurkan untuk selalu saling bekerjasama dan tolong menolong selama berada dalam jalan kebaikan seperti halnya dalam melakukan usaha islam menganjurkan untuk berkongsi atau bekerja sama.⁸

Format kerjasama ditujukan pada kerja sama yang saling menguntungkan antara para mitra yang terlibat. Kerjasama yang saling menguntungkan dapat diukur secara wajar dan adil. Masing-masing pihak yang bekerja mendapatkan manfaat yang sama secara adil sesuai dengan peran dan kesepakatan yang dibuat. Disamping pengaturan

⁵ Kasmir, *Kewirausaahaan*,(Jakarta: PT Grafindo, 2016), 20.

⁶ Ibid, 21.

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 4.

⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 14.

dalam kesepakatan yang telah dibuat perlu adanya kejelasan dan tidak ada unsur tersamarkan atau manipulasi.⁹

Bentuk kerjasama usaha dalam ekonomi islam yang dikenal dengan istilah *mushārahah*. Secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan secara istilah *mushārahah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Kontrak akad *mushārahah* terjadi karena dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya. Pelaksanaan akad *mushārahah* menjadi solusi dalam menjalankan usaha ketika takut untuk memulai sendiri, dengan melakukan perkongsian menjadi solusi awal untuk memulai suatu usaha.¹¹

Oleh sebab itu, akad *mushārahah* banyak diterapkan dalam menjalankan usaha patungan, dimana usaha patungan merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan cara penghimpunan dana dari para *sohibul māl* setelah hasil dana terkumpul maka dana tersebut di investasikan untuk memperoleh keuntungan.¹² Saat ini usaha patungan menjadi populer setelah digalakan oleh Ustad Yusuf Mansur, beliau tidak hanya fokus pada pesantren yang beliau kelola akan tetapi beliau juga sukses dalam hal ekonomi.¹³

Seperti halnya Ahmad Syaiful Anwar sebagai pengasuh Pondok Online Pesantren Silat (PONPES) mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses dakwah

⁹ Sapiudin Shidiq, *Fiih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 255.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *FIQH MUAMALAT*, cetakan keempat (Jakarta: Amzah, 2017), 341.

¹¹ Muh Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 173.

¹² Farid, *Kewirausahaan Syariah*, Edisi Pertama, (Depok: Kencana, 2017), 15.

¹³ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3696545/kisah-bisnis-yusuf-mansur-dari-jualan-baju-hingga-perusahaan-investasi>. Diakses Pada Tanggal 26/12/2018. 20:12

Islami. Menurut data statistik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) dapat dilihat pengguna internet pada tahun 2017 di Indonesia sebesar 54,68% dari jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 143,26 juta pengguna internet, dari data statistik dapat diketahui terjadi kenaikan pengguna sebanyak 10,56 juta dibandingkan dengan tahun 2016 dengan presentase kenaikan 7%.¹⁴ Sehingga memanfaatkan internet saat ini sangat berguna bagi para pebisnis maupun dalam hal penyebaran agama. Dengan hal tersebut Pesantren online memberikan solusi bagi siapa saja yang ingin memperdalam agama dengan cara yang mudah dengan memanfaatkan sarana teknologi yang sudah canggih saat ini. Santri online adalah sebutan bagi mereka yang menjadi santri di Pondok Online Pesantren Silat (PONPES), para santri pondok online tidak hanya berada dalam negeri akan tetapi ada juga yang berada diluar negeri.¹⁵

Seperti yang diketahui pesantren disini mempunyai kontribusi tidak hanya dalam ilmu keislaman akan tetapi pesantren juga merupakan lembaga yang harus mempunyai kepedulian terhadap kondisi ekonomi, dimana peran pesantren juga bagian dari *Agent of Change*. Hal tersebut dikarenakan pesantren telah menyebar di seluruh wilayah Indonesia dan merupakan lembaga yang tetap kokoh berdiri serta terbukti dalam menjalankan berbagai peran di setiap perkembangan kehidupan bangsa Indonesia.¹⁶ Salah satu bentuk kepedulian terhadap ekonomi yaitu pesantren harus memberikan sebuah pemahaman mengenai cara berwirausaha dengan bentuk kerjasama atau menjalin kemitraan guna mengentaskan kemiskinan dan memakmurkan masyarakat. Maka dari hal tersebut Pondok Online Pesantren Silat telah memainkan perannya sebagai lembaga dakwah juga peduli dengan kondisi ekonomi. Bisa dilihat Pesantren online disini tidak

¹⁴ <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/22/16453177/berapa-jumlah-pengguna-internet-indonesia>. Diakses Pada Tanggal 27/12/2018. 11:14

¹⁵ Wawancara dengan Ahmad Syaiful Anwar selaku pengasuh PONPES hari Kamis tanggal 6 September 2018., Jam 10:23-10:28 WIB

¹⁶ Asep Kurniawan, *Manajemen Kerjasama Pondok Pesantren Alam Internasional Saung Balong Al-Barokah dengan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi dan Pendidikan*, (Dosen Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon), 24.

hanya menjadi solusi bagi siapa saja yang ingin nyatri akan tetapi dalam proses pembelajaran Pendiri Pondok Online Pesantren Online yaitu Ahmad Syaiful Anwar atau lebih akrab dikenal dengan sebutan Abi Ujek juga memeberikan pengetahuan bagaimana cara kita sukses dengan memulai usaha melalui model kerjasama.¹⁷

Maka dari hal tersebut berdirinya usaha Careto Pizza ini merupakan ide dari Pendiri Pondok Online Pesantren Silat yang mengajak para santrinya untuk membangun sebuah bisnis berjamaah. Para investor yang menjadi mitra usaha ini tidak hanya dari dalam negeri akan tetapi ada juga yang diluar negeri.¹⁸ Hal tersebut yang membuat usaha patungan ini berbeda dengan yang lain ada suatu keunikan dimana dalam melaksanakan kontrak para mitra tidak langsung bertemu akan tetapi sepenuhnya dilakukan secara via online. Para mitra yang melakukan kesepakatan terjadi lewat *WhatsApp*, dari mulai menyebarkan pesan mengenai penawaran bagi siapa yang ingin bergabung pada usaha patungan, sampai bagaimana cara bergabung semua dilakukan melalui via *WhatsApp*. Setelah semua modal usaha ditransfer oleh para mitradan telah terkumpul semua maka dibentuklah usaha Careto Pizza yang terletak di Blitar.

Oleh karena itu dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul “MODEL KERJA SAMA PONDOK ONLINE PESANTREN SILAT (PONPES) PADA USAHA CARETO PIZZA BLITAR”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Model Kerja Sama Pondok Online Pesantren Silat (PONPES) Pada Usaha Careto Pizza Blitar?

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad Syaiful Anwar selaku pengasuh PONPES hari Kamis tanggal 6 September 2018., Jam 10:23-10:28 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Ahmad Syaiful Anwar selaku pengasuh PONPES hari Kamis tanggal 6 September 2018., Jam 10:23-10:28 WIB

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model kerjasama Pondok Online Pesantren Silat (PONPES) pada usaha Careto Pizza yang ada di Blitar. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

- a. Menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
- b. Menambah wawasan berfikir dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai model kerja sama sesuai prinsip islam.
- c. Dapat mendorong peneliti untuk mempertajam karya penulisan.

2. Bagi Pembaca

- a. Dengan adanya penelitian ini, pembaca dapat mengetahui model kerjasama usahasesuai prinsip syariah.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan lanjutan dalam penelitian tentang model kerja sama dalam menjalankan sebuah usaha.

3. Bagi masyarakat

Digunakan sebagai acuan untuk membuka suatu usaha bersama dengan berprinsip syariah.

D. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian yang sama dengan penelitian yang terdahulu maka diperlukan kajian-kajian terdahulu antara lain:

1. Skripsi, Harishotul Aflahar, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 2107, Model Kerjasama Home Industri Songkok Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus: Home Industri Songkok Ds. Pengangsalan, Kec. Kalitengah, Kab. Lamongan)". Dari hasil penelitian ini diketahui

bahwa dalam model kerjasama yang dilakukan oleh home industri dengan karyawan menggunakan akad ijarah, sehingga sudah terjawab mengenai pola kerjasamanya bahwasannya pemilik home industri dan karyawan hanya sebagai pekerja yang menerima upah/gaji. Adapun perbedaan serta persamaan dengan penelitian ini yaitu:

a. Persamaan

Dalam penelitian ini peneliti sama-sama menganalisis mengenai pola kerjasama sesuai tinjauan ekonomi Islam.

b. Perbedaan

Perbedaan dalam skripsi ini terdapat pada objek yang dikaji, dimana dalam penelitian ini membahas mengenai model kerjasama dalam home industri, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada model kerjasama yang dilakukan pengasuh PONPES dan para santri online dalam menjalankan usaha Careto Pizza Blitar. Setelah melihat hasilnya dapat dilihat perbedaan yang terdapat pada pola kerjasama yang mengarah pada akad ijarah.

2. Skripsi, Khodlroin Farikha, Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura 2107, “Model Kerjasama Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pembenihan Padi Hibrida di Ddesa Kadung Rembung Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamonga)”. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam model kerja sama pembenihan padi hibrida di Desa Kadung Rembung dilakukan sesuai dengan kesepakatan anatar CV Mitra Tani dan Petani. Model kerja pembenihan memiliki tujuan masalah, sedangkan jika dikatikan dengan ekonomi islam kerja sama pembenihan diperbolehkan dan diklasifikasikan dalam bentuk *shirkah inān* serta dianggap sah karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Maka bisa dilihat dari hasil skripsi tersebut terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang saya lakukan diantaranya:

- a. Persamaan, Dalam penelitian ini peneliti sama-sama menganalisis mengenai pola kerjasama sesuai tinjauan ekonomi Islam, dengan menganalisis menggunakan teori *shirkah*.
 - b. Perbedaan terapat pada obyek yang diteliti dimana dalam skripsi terdalu obyek kerjasamanya dilakukan oleh petani dengan CV Mitra Tani dalam hal pembenihan padi hibrida, sedangkan penelitian yang saya lakukan akan fokus pada model kerja sama yang dilakukan pengasuh PONPES dengan santri online dalam menjalankan usaha Careto Pizza dengan model patungan.
3. Jurnal, Asep Kurniawan, “Manajemen Kerjasama Pondok Pesantren AlamInternasioanal Saung Balong AL-Barokahdengan Masyarakat Dalam PengembanganEkonomi dan Pendidikan”Dosen Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwasannya manajemen kerjasama dapat terlaksana secara harmonis serta mampu terintegrasi satu sama lain, berdampak positif bagi perkembangan pesantren baik secara kualitas atau kuantitas yang mengerah pada aspek ekonomi dan pendidikan. Serta manajemen kerjasama juga berdampak positif pada perkembangan masyarakat baik aspek ekonomi maupun pendidikan. Dari hasil diatas dapat diketahui perbedaan dalam penelitin ini yang terletak pada manajemen kerjasama Pondok Pesantren yang lebih fokus dalam membangun sosial ekonomi masyarakat, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukuan terletak pada obyek penlitian yang lebih mengarah pada model kerja sama yang dilakukan oleh Pondok Online Pesantren Silat dalam usaha Careto Pizza.

E. Sistem Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun menjadi lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antar

bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan Teori dalam bab ini penulis pertama kali akan menjabarkan teori-teori yang memperkuat dari penelitian ini, yaitu : pengertian akad *shirkah*, akad *mushārah*, landasan hukum, jenis-jenisnya, pengertian dan penjelasan mengenai prinsip kewirausahaan menurut islam, dan pengertian Pondok Pesantren.

BAB III, Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian berisi tentang pembahasan mengenai gambaran model kerja sama PONPES (Pondok Online Pesantren Silat) secara empirik di lokasi penelitian dan selanjutnya akan dikaji dengan teori *shirkah/mushārah*.

Bab V, Penutup berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Tidak hanya itu, penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.